



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Harnain alias Su'ud bin Hasani (alm)**
2. Tempat Lahir : Karangas Putih
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/4 Mei 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangas Putih RT. 02 Kecamatan Kelua,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 3 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia bahwa Terdakwa HARNAIN Als. SU'UD Bin (Alm). HASANI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARNAIN Als. SU'UD Bin (Alm). HASANI. penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng merk Shanhai;
 - 1 (satu) buah mesin domfeng merk Shanhai;

Dikenbalikan kepada Saksi BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki SHOGUN RR warna merah dengan nopol DA 4006 FR.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana, agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi MUJAHIDIN (berkas terpisah) dan Saksi SURIADI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Putih RT.03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, "mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Buah mesin domfeng merk SHANHAI warna biru, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Korban BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak". Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika Saksi MUJAHIDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SURIADI untuk mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) buah mesin domfeng yang berada dialamat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURIADI menyetujui permintaan Terdakwa MUJAHIDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Para Saksi pergi ke alamat tersebut dan sesampainya alamat tersebut Saksi MUJAHIDIN dan Terdakwa langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dengan cara merusak baut pada pondasi atau tempat mesin tersebut menggunakan kunci ring 17, sedangkan Saksi SURIADI mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui orang lain;
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama Para Saksi, selanjutnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Para Saksi kepada Saksi SUWARJO seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan mesin tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Saksi MUJAHIDIN dan Saksi SURIADI;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Korban BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban BAHRUDDIN Bin (Alm) TARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi MUJAHIDIN (berkas terpisah) dan Saksi SURIADI (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair telah terjadi "mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Buah mesin domfeng merk SHANHAI warna biru, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Korban BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal ketika Saksi MUJAHIDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SURIADI untuk mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) buah mesin domfeng yang berada dialamat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURIADI menyetujui permintaan Terdakwa MUJAHIDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Para Saksi pergi ke alamat tersebut dan sesampainya alamat tersebut Saksi MUJAHIDIN dan Terdakwa langsung mendekati dan mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dengan cara merusak baut pada pondasi atau tempat mesin tersebut, sedangkan Saksi SURIADI mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui orang lain;
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama Para Saksi, selanjutnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Para Saksi kepada Saksi SUWARJO seharga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan mesin tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Saksi MUJAHIDIN dan Saksi SURIADI;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Korban BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban BAHRUDDIN Bin (Alm). TARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar jam 19.00 WITA di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi tanpa izin kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir kali Saksi menaruhnya yaitu di kolam ikan milik Saksi yang berada Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi baru mengetahui barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah yang berada di Mungkur Agung RT. 04 Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi diberitahukan oleh Sdr. Iham jika 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) milik Saksi yang berada di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tersebut telah hilang, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi kolam ikan Saksi tersebut dan mendapati 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) milik Saksi yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kolam ikan telah hilang dan Saksi melihat ada kerusakan pada baut pondasi/tempat dimana mesin domfeng tersebut berada yang menurut Saksi dirusak oleh orang yang mengambil mesin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut karena pada saat barang tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Mungkur Agung RT.04 Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pengambilan barang tersebut, namun menurut Saksi pelaku yang mengambil barang tersebut lebih dari 1 (satu) orang dikarenakan mesin tersebut cukup berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi dan situasi pada tempat kejadian sepi dan sunyi dikarenakan jauh dari jalan atau sekitar 100 (seratus) meter dari jalan raya dan dikelilingi oleh sungai dan hutan;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Yusuf alias Usuf bin H. Ridwan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian hilangnya barang milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Karang Putih

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi diberitahukan oleh Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) jika 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) yang berada di kolam ikan milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) yang berlokasi di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi kolam ikan milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) tersebut dan mendapati 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) telah hilang dari posisi mesin tersebut berada sebelumnya dan Saksi juga melihat ada kerusakan pada tempat/pondasi dimana mesin domfeng tersebut tadinya berada dengan kerusakan pada baut pondasi mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut karena pada saat barang tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Mungkur Agung RT. 04 Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dan menurut Saksi, yang mengambil barang tersebut pasti lebih dari 1 (satu) orang dikarenakan mesin tersebut cukup berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi dan situasi pada tempat kejadian sepi dan sunyi dikarenakan jauh dari jalan atau sekitar 100 (seratus) meter dari jalan raya dan dikelilingi oleh sungai dan hutan;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian hilangnya barang milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung di Kunding RT. 02 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang, dan berakhir berhutang minum di warung tersebut, lalu Saksi berkata melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut tanpa izin dari pemiliknya guna membayar hutang di warung;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil barang tersebut, Saksi, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa pergi menuju lokasi 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang berada di kolam ikan tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di mana pada saat itu Saksi, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa berboncengan tiga, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 17 yang sebelumnya berada di jok kendaraan Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa berjalan ke lokasi 1 (satu) buah mesin Domfeng (mesin diesel) tersebut yang berada kurang lebih sekitar 500

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) meter dari rumah Saksi tepatnya di kolam ikan yang berada Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi, dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17 tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel), sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli bertugas mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang akan diambil tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan setelah berhasil melepas bagian yang pertama Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut dan lalu Saksi bersama dengan saksi Suriadi Alias Burung Bin Ramli dan Terdakwa kembali lagi ke tempat mesin tersebut tadinya berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersbut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa jual kepada pengumpul besi bekas yang pada di Desa Karangan Putih, Kabupaten Tabalong dengan hasil penjualan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi rata antara Saksi, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli, dan Terdakwa dengan rincian untuk membayar hutang di warung tempat Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa minum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa pergungan untuk makan dan membeli rokok kemudian sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa bagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang telah Saksi ambil bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian hilangnya barang milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung di Kunding RT. 02 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm), Saksi dan Terdakwa tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang, dan berakhir berhutang minum di warung tersebut, lalu Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berkata melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm), Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut tanpa izin dari pemiliknya guna membayar hutang di warung;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil barang tersebut, Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm), Saksi dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa pergi menuju lokasi 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang berada di kolam ikan tepatnya di Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di mana pada saat itu Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm), Saksi dan Terdakwa berboncengan tiga, kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) di Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 17 yang sebelumnya berada di jok kendaraan Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa berjalan ke lokasi 1 (satu) buah mesin Domfeng (mesin diesel) tersebut yang berada kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) tepatnya di kolam ikan yang berada Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi, dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17 tersebut kemudian Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel), sedangkan Saksi bertugas mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang akan diambil tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan setelah berhasil melepas bagian yang pertama Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut dan lalu Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke tempat mesin tersebut tadinya berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan tujuan untuk mengangkut 1



(satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa jual kepada pengumpul besi bekas yang pada di Desa Karang Putih, Kabupaten Tabalong dengan hasil penjualan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi rata antara Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm), Saksi, dan Terdakwa dengan rincian untuk membayar hutang di warung tempat Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa minum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa penggunaan untuk makan dan membeli rokok kemudian sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bersama dengan Saksi dan Terdakwa bagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang telah Saksi ambil bersama dengan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian hilangnya barang milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa bersama Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli mendatangi rumah sekaligus tempat penumpukan barang bekas milik Saksi yang beralamat di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menawarkan 1 (satu) unit mesin domfeng (mesin diesel) dalam keadaan terpisah-pisah menjadi beberapa bagian, kemudian Saksi membeli barang tersebut yang mana pembelian tersebut di lakukan sebanyak dua kali di hari yang sama yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram dengan uang pembelian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WITA dengan berat sekitar 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan uang pembelian sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul mesin domfeng (mesin diesel) yang dijual oleh Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli, Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli, Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa “Barang apa ini, aman atau tidak?”, kemudian Terdakwa berkata “Aman, barangnya sudah rusak, saya disuruh yang punya untuk menjualkannya”, namun kemudian Saksi ketahui pada saat didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong yang sedang melakukan pencarian mesin domfeng (mesin diesel) dan ternyata barang yang telah Saksi beli tersebut adalah barang hasil dari perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, kemudian oleh Petugas Kepolisian yang datang saat itu Saksi diminta untuk mengantar pihak Kepolisian ke tempat Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli, Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dan Terdakwa;
- Bahwa jika Saksi mengetahui asal usul mesin domfeng (mesin diesel) tersebut yang merupakan hasil perbuatan pengambilan barang tanpa izin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya atau hasil kejahatan lainnya maka Saksi tidak berani dan akan menolak untuk membelinya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung di Kunding RT. 02 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang dan berhutang minum di warung tersebut, selanjutnya Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berkata dirinya melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pun sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tanpa seizin pemiliknya untuk membayar hutang di warung tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa pergi menuju lokasi diletakkannya 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang berada di kolam ikan tepatnya di Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berboncengan tiga kemudian menitipkan sepeda di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) di Desa Karangan Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 17 yang sebelumnya berada di jok kendaraan Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa berjalan ke lokasi yang berada kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) tepatnya di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sesampainya di lokasi, dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17 tersebut, Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli bertugas mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang akan diambil tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan setelah berhasil melepas bagian yang pertama, Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) kembali lagi ke tempat semula mesin tersebut berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) jual kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman yang merupakan pengumpul besi bekas di Desa Karang Putih, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil penjualan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan rincian bayar hutang di warung tempat minum-minum bersama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) menggunakan untuk makan dan membeli rokok kemudian sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Desa Karang Putih Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan baik Terdakwa Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) mengakui telah melakukan perbuatan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tanpa seizin pemiliknya dari pinggir kolam ikan di Desa karangan Putih Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tanggal 3 Juni 2016 atas M. Syarifudinoor;
2. 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung di Kunding RT. 02 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang dan berhutang minum di warung tersebut, selanjutnya Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berkata dirinya melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pun sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tanpa seizin pemiliknya untuk membayar hutang di warung tersebut;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa pergi menuju lokasi diletakkannya 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang berada di kolam ikan tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berboncengan tiga kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 17 yang sebelumnya berada di jok kendaraan Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa berjalan ke lokasi yang berada kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) tepatnya di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar sesampainya di lokasi, dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17 tersebut, Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli bertugas mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang akan diambil tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan setelah berhasil melepas bagian yang pertama, Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) kembali lagi ke tempat semula mesin tersebut berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) jual kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman yang merupakan pengumpul besi bekas di Desa Karang Putih, Kabupaten Tabalong, Provinsi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Kalimantan Selatan dengan hasil penjualan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan rincian bayar hutang di warung tempat minum-minum bersama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pergunakan untuk makan dan membeli rokok kemudian sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm);
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Desa Karang Putih Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan baik Terdakwa Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) mengakui telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tanpa seizin pemiliknya dari pinggir kolam ikan di Desa karangan Putih Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah mesin domfeng milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);
- Bahwa benar atas hilangnya 1 (satu) buah mesin domfeng tersebut Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Harnain alias Su’ud bin Hasani (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Harnain alias Su’ud bin Hasani (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) telah mencuri 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di kolam ikan yang berada Desa Karangan Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) sedang minum-minuman keras jenis tuak di sebuah warung di Kunding RT. 02 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang dan berhutang minum di warung tersebut, selanjutnya Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berkata dirinya melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pun sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tanpa seizin pemiliknya untuk membayar hutang di warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa pergi menuju lokasi diletakkannya 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang berada di kolam ikan tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berboncengan tiga kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 17 yang sebelumnya disimpan di jok kendaraan Suzuki Shogun RR warna merah milik Terdakwa berjalan ke lokasi yang berada kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) tepatnya di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17 tersebut, Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli bertugas mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang akan diambil tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan setelah berhasil melepas bagian yang pertama, Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) kembali lagi ke tempat semula mesin tersebut berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) jual kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman yang merupakan pengumpul besi bekas di Desa Karang Putih, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil penjualan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan rincian bayar hutang di warung tempat minum-minum bersama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pergunakan untuk makan dan membeli rokok kemudian sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) bagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) telah mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut yang semula berada di kolam ikan yang berada Desa Karang Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatannya membawa dalam penguasaannya dan menjualnya kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman yang merupakan pengumpul besi bekas, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru adalah milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil yaitu ketika Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) berkata dirinya melihat 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah lama tidak digunakan kepada Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) pun sepakat untuk mencuri 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut untuk membayar hutang di warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) secara bersama-sama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan cara pada sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ad.1 mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan pembagian tugas saat dilakukannya pencurian adalah Terdakwa dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) melepas 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut sedangkan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah mesin berhasil dilepaskan dari baut-bautnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) membawa salah satu bagian mesin tersebut ke pinggir jalan kebun yang mengarah ke kolam tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suriadi alias Burung bin Ramli dan Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) kembali lagi ke tempat semula mesin tersebut berada untuk mengambil bagian yang kedua dan membawanya kembali ke pinggir jalan dan setelah selesai seluruh bagian 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) tersebut ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya di titipkan di rumah Saksi Mujahidin Alamsyah alias Panjul bin Sanaf (alm) dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian tersebut, hingga akhirnya bersama-sama merka jual kepada Saksi Suwarjo alias Gondrong bin Sugiman yang merupakan pengumpul besi bekas;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm), hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata diketahui Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) tersebut dilakukan dengan cara merusak baut-baut pada mesin domfeng tersebut hingga membagi mesin domfeng tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk memudahkan pengangkutan mesin yang mengakibatkan mesin tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena sudah terbagi yang mana dalam melepaskan baut-baut tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci ring 17;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru milik Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) dilakukan dengan cara "merusak" mesin domfeng dengan melepas baut-bautnya dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tanggal 3 Juni 2016 atas M. Syarifudinoor;
- 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Harnain alias Su'ud bin Hasani (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Harnain alias Su'ud bin Hasani (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harnain alias Su'ud bin Hasani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai warna biru tanggal 3 Juni 2016 atas M. Syarifudinooor;
 - 1 (satu) buah mesin domfeng (mesin diesel) merek Shanhai;
- Dikembalikan kepada Saksi Bahrudin bin Tarmidi (alm);**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna merah Nomor Rangka MH8BF45DA9J242765, Nomor Mesin F496-ID-302777, Nomor Polisi DA 4006 FR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Harnain alias Su'ud bin Hasani (alm);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juni 2022** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Andi M. Fachry, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.